FORMASI JABATAN FUNGSIONAL - PERKERETAAPIAN
2023
PERMENHUB. NO. 29, PM 2023/ NO. 480, 9 HLM.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan; serta melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;

- Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2017; PP Nomor 11 Tahun 2017; PERPRES Nomor 23 Tahun 2022; PERMENPAN-RB Nomor 35 Tahun; PERMENHUB Nomor 17 Tahun 2022; PERMENPAN-RB Nomor 1 Tahun;

- Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian meliputi tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023
- Dalam Peraturan Menteri ini dilakukan Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.
- Lampiran : 34 hlm.